



**PUTUSAN**

NOMOR : 92/PID.SUS/2016/PT.MKS

**“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “**

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **YUSRAN Alias ACCUNG Bin SAUNA ;**
2. Tempat lahir : Terra ;
3. Umur/Tanggal lahir : 84 Tahun/31 Desember 1930 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Dusun Terra, Desa Sempa, Kecamatan Bajo,  
Kabupaten Luwu.
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Swasta.

Telah ditahan dengan surat perintah/penetapan :

1. Penyidik, sejak tanggal 12 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 01 Desember 2015 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 02 Desember 2015 sampai dengan tanggal 10 Januari 2016 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 06 Januari 2016 sampai dengan tanggal 25 Januari 2016 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palopo sejak tanggal 19 Januari 2016 sampai dengan tanggal 17 Pebruari 2016 ;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Palopo, sejak tanggal 18 Februari 2016 sampai dengan tanggal 17 April 2016 ;

Hal. 1 dari 11 Putusan No.92/PID.SUS/2016/PT.Mks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Penetapan Hakim Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 25 Februari 2016 sampai dengan tanggal 25 Maret 2016 ;

7. Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 26 Maret 2016 sampai dengan tanggal 24 Mei 2016 ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca :

1. Penetapan Hakim Tinggi atas nama Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 18 Maret 2016 No. 92/PID.SUS/2016/PT.MKS. tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding ;
2. Penetapan Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 18 Maret 2016 No. 92/PID/2016/PT.MKS tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding ;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Palopo Reg. Perkara No : PDM-01/R.4.13.7.3/Euh.2/01/2016 tertanggal 18 Januari 2016 sebagai berikut ;

### **Dakwaan ;**

Bahwa ia Terdakwa YUSRAN alias ACCUNG bin SAUNA, pada hari Minggu tanggal 11 Oktober 2015 sekitar pukul 22.30 WITA atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu tertentu masih dalam bulan Oktober 2015 bertempat di jalan umum poros Belopa-Palopo antara kilometer 09-10 yang berada di wilayah lingkungan Sabbang Paru, Kel. Cilallang, Kec. Kamanre,

Hal. 2 dari 11 putusan 92/PID.SUS/2016/PT.Mks

#### *Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kab. Luwu atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palopo telah mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan GONTJING meninggal dunia. Perbuatan tersebut terjadi dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, berawal ketika terdakwa YUSRAN alias ACCUNG Bin SAUNA yang mengemudikan sepeda motor Yamaha Jupiter Z One warna putih merah tanpa plat dari Waetuo di Ds. Libukang, Kec. Kamanre tujuan Belopa sekitar pukul 22.00 WITA untuk menjemput keluarganya yang bekerja di Mitra Mart Belopa. Dalam perjalanan menuju Belopa tepatnya di daerah lingkungan Sabbang Paru, Kel. Cilallang Terdakwa tidak melihat korban karena lampu motor yang dikendarai Terdakwa sebelah kanan tidak menyala dan Terdakwa hanya menggunakan lampu jarak dekat. Kemudian sekitar jarak dua meter tiba-tiba Terdakwa melihat korban menyeberang jalan dari arah barat ke timur sehingga Terdakwa langsung menabrak korban pada bagian badan samping kiri sedangkan sepeda motor terdakwa kena pada bagian depan bagian kiri hingga korban terlempar keluar bahu jalan sebelah kiri arah utara ke selatan dan Terdakwa bersama sepeda motornya jatuh disebelah kiri as jalan namun terdakwa langsung berdiri dan sepeda motornya dikasih berdiri juga kemudian Terdakwa langsung pergi meninggalkan tempat kejadian.

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, korban mengalami luka sebagaimana diterangkan dalam surat Visum et Repertum nomor : 085/RSUD-BG/XII/2015 tanggal 12 Oktober 2015 dari RSU Batara Guru Belopa dan akhirnya meninggal dunia berdasarkan Surat Keterangan Kematian No : 232/RSUD-BG/X/2015 tanggal 11 Oktober 2015 yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkn bahwa pada tanggal 11 Oktober 2015 pukul 00.15 WITA telah meninggal dunia di Unit Gawat Darurat RSUD Batara Guru Belopa seorang pasien :

- Nama : GONTJING.
- Umur : 80 Tahun.
- Jenis Kelamin : Perempuan.
- Agama : Islam.
- Alamat : Cilallang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dn diancam pidana dalam pasal 310 ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutananya tanggal 16 Pebruari 2016, No Reg. Perkara PDM-01/R.4.13.7.3/Euh.2/01/2016, meminta agar Pengadilan Negeri memutuskan

1. Menyatakan Terdakwa YUSRAN alias ACCUNG bin SAUNA telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa YUSRAN alias ACCUNG bin SAUNA dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun, dikurangkan seluruhnya dengan masa penahanan yang telah dijalani ;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Yupiter Z One warna putih merah tanpa plat ;

Hal. 4 dari 11 putusan 92/PID.SUS/2016/PT.Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) lembar STNK Motor DP 3923 FU ;

Dikembalikan kepada Terdakwa YUSRAN alias ACCUNG bin SAUNA ;

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Palopo telah menjatuhkan putusannya tertanggal 23 Februari 2016 No. 12/Pid.Sus/2016/PN.PLP, yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

1. Menyatakan Terdakwa YUSRAN alias ACCUNG Bin SAUNA, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z One warna putih merah tanpa plat ;
  - 1 (satu) lembar STNK motor DP 3923 FU.

Dikembalikan kepada Terdakwa YUSRAN alias ACCUNG Bin SAUNA;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding No. 4/Akta.Pid/2016PN.Plp yang dibuat oleh **ANY BUNGA,SH.MH.**, selaku Panitera Pengadilan Negeri Palopo, menerangkan bahwa pada tanggal 25 Februari 2016,

Hal. 5 dari 11 putusan 92/PID.SUS/2016/PT.Mks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Palopo tanggal 23 Februari 2016, No.12/Pid.Sus/2016/PN.Plp, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 01 Maret 2016 oleh ANDI KUMALA., Jurusita Pengadilan Negeri Palopo ;

Membaca, Memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tertanggal 29 Februari 2016 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palopo pada tanggal 01 Maret 2016, memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 03 Maret 2016 ;

Menimbang, bahwa atas pengajuan memori banding tersebut, Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimintakan banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar, telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas Perkara sesuai dengan surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara pada tanggal 7 Maret 2016 ;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan tingkat banding Jaksa Penuntut Umum, telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta persyaratan yang ditentukan Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa kami Penuntut Umum dalam perkara ini keberatan terhadap hukuman (strafmaat) yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palopo terhadap Terdakwa YUSRAN Alias ACCUNG Bin SAUNA karena sangatlah ringan yaitu hanya pidana penjara selama 10 (sepuluh)

Hal. 6 dari 11 putusan 92/PID.SUS/2016/PT.Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





bulan sedangkan ancaman hukuman yang ditentukan dalam dakwaan Penuntut Umum yaitu Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan angkutan jalan adalah penjara selama 6 (enam) Tahun dan/atau denda sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) ;

2. Bahwa kami Penuntut Umum telah menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dengan pertimbangan hal-hal yang memberatkan yaitu Terdakwa tidak bertanggungjawab dengan melarikan diri pada saat kejadian dan baru diketemukan sekitar 1 (satu) bulan kemudian. Hal lain yang menjadi pertimbangan kami adalah Terdakwa tidak berdamai dengan keluarga korban dan Terdakwa tidak memberikan santunan (uang duka) kepada keluarga korban ;
3. Bahwa hukuman yang dijatuhkan terhadap Terdakwa tersebut tidaklah bersifat mendidik karena mungkin untuk masa yang akan datang baik Terdakwa maupun masyarakat lain akan melakukan perbuatan yang sama karena mereka mengetahui bahwa hukuman yang dijatuhkan tidak diperberat. Begitu pula sebaliknya apabila hukuman yang dijatuhkan diperberat dan setimpal dengan kesalahan-kesalahan pelaku tentunya akan menjadi barometer pula bagi Terdakwa khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk tidak melakukan perbuatan yang sama ;
4. Bahwa hukuman yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palopo tersebut juga belum mencapai atau masih kurang dari 2/3 dari tuntutan pidana sebagaimana yang disyaratkan dalam Surat Edaran Jaksa Agung R.I Nomor : SE-013/A/JA/12/2011 tanggal 29 Desember 2011 tentang Pedoman Tuntutan Pidana Umum ;
5. Bila dikaitkan dengan hukuman yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Palopo pada Terdakwa belum memadai, hal ini dapat dilihat dari

Hal. 7 dari 11 putusan 92/PID.SUS/2016/PT.Mks



segi Edukatif, Preventif, Korektif maupun Refresif (sesuai dengan bunyi putusan Mahkamah Agung RI tanggal 7 Januari 1979 Nomor : 471/K/Kr/1979) ;

- **Segi Edukatif**, jelas hukuman yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Palopo belum memberikan dampak positif guna mendidik Terdakwa khususnya masyarakat pada umumnya dalam perkara yang sama ;
- **Segi Preventif**, hukuman tersebut belum dapat dijadikan sebagai senjata pamungkas dalam membendung Terdakwa khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk tidak mengulang kembali perbuatan yang sama ;
- **Segi Korektif**, hukuman yang telah dijatuhkan belum berdaya guna dan berhasil guna bagi diri Terdakwa khususnya dan bagi Masyarakat umumnya untuk dijadikan acuan dalam mengoreksi apa yang telah dilakukannya ;
- **Segi Represif**, hukuman tersebut belum mempunyai pengaruh untuk diri Terdakwa supaya ia bertaubat dan tidak mengulangi lagi perbuatannya.

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Palopo tanggal 23 Februari 2016, No12/Pid.Sus/2016/PN.PLP, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya, dan pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama tersebut adalah telah tepat dan benar sehingga dapat diambil alih serta dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding ;

Hal. 8 dari 11 putusan 92/PID.SUS/2016/PT.Mks





Menimbang, bahwa menurut Pengadilan Tingkat Banding ada hal-hal yang memberatkan bagi Terdakwa yaitu :

1. Terdakwa melarikan diri dan Terdakwa tidak memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) ;
2. Terdakwa tidak bertanggung jawab terhadap korban dan tidak memberikan santunan (uang duka) kepada keluarga korban ;
3. Terdakwa tidak ada perdamaian dengan keluarga korban.

Sedangkan terhadap hal-hal yang meringankan tidak ada tambahan apapun.

Menimbang, bahwa berdasarkan penambahan hal-hal yang memberatkan tersebut perlu kiranya Pengadilan Tingkat Banding memperberat pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Palopo tanggal 23 Februari 2016, No12/Pid.Sus/2016/PN.PLP., harus dirubah sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan, yang amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan, maka lamanya Terdakwa berada dalam tahanan harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan, menurut ketentuan Pasal 21 ayat (1) dan (2) jo. Pasal 27 ayat (1) dan (2) serta Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, yakni tidak ada alasan hukum bagi Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, oleh karenanya tetap berada dalam tahanan ;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dan dalam tingkat banding sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ;
2. Undang-undang Nomor : 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor : 2 Tahun 2006 tentang Peradilan Umum ;
3. Undang-undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Pasal 233 – 243 KUHP) ;
4. Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

**M E N G A D I L I :**

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
- Merubah putusan Pengadilan Negeri Palopo, tanggal 23 Februari 2016, No12/Pid.Sus/2016/PN.PLP, sekedar mengenai pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa, yang amar selengkapnya sebagai berikut ;
  - Menyatakan Terdakwa **YUSRAN alias ACCUNG Bin SAUNA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia ” ;
  - Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **YUSRAN alias ACCUNG Bin SAUNA** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 4 (empat) bulan** penjara ;
  - Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
  - Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;

Hal. 10 dari 11 putusan 92/PID.SUS/2016/PT.Mks



- Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000 (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **Selasa** tanggal **12 April 2016** oleh kami **H. MULYANTO, SH. MH.**, sebagai Ketua Majelis Hakim dengan **HARI SASANGKA** dan **YANCE BOMBING, SH. MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **14 April 2016** oleh Ketua Majelis Hakim dengan dihadiri kedua Hakim Anggota serta dibantu oleh **H. M.CHANDRA P. SJAHRIR, S.Sos.SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS HAKIM,

ttd

ttd

**HARI SASANGKA.**

**H.MULYANTO, SH. MH.**

ttd

ttd

**YANCE BOMBING, SH. MH.**

PANITERA PENGGANTI,

ttd

**H.M. CHANDRA P. SJAHRIR, S.Sos.SH.**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 12 dari 11 putusan 92/PID.SUS/2016/PT.Mks

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12